

Pengadministrasian Di Bagian Teknis dan Data Di KPU

Irma Purnamasari¹, **Angeli Saraswati**^{2*}, Ginung Pratidina³, Gotfridaus Goris Seran⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Administrasi Publik, Universitas Djuanda, Bogor, Jawa Barat, Indonesia;¹

irma.purnamasari@unida.ac.id, angelisaraswati3@gmail.com,

ginung.pratidina@unida.ac.id, ggseran@unida.ac.id

*Korespondensi Author : Angeli Saraswati email : angelisaraswati3@gmail.com;

ABSTRAK

Administrasi yang baik membantu menjamin pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien dan efektif sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara optimal. Bahwa pelaksanaan verifikasi administratif terhadap dokumen persyaratan calon bakal calon telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bogor sesuai ketentuan Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 Peraturan KPU. Metode pengambilan data yang dilakukan yaitu dengan observasi langsung, studi pustaka serta dokumentasi. Hasil dalam penelitian ini yaitu bakal calon legislatif menyerahkan persyaratan bakal calon ke dalam aplikasi yang bernama Silon, selanjutnya berkas persyaratan bakal calon akan di cek verifikasi administrasi oleh pegawai KPU untuk diumumkan dalam berita acara dan dapat diperbaiki oleh para seluruh partai politik. Namun, setiap calon legislatif tidak semuanya mengerti dokumen apa saja yang perlu dimasukkan kedalam aplikasi Silon tersebut, sehingga ada beberapa dokumen yang perlu diperbaiki oleh beberapa partai dan bakal calon anggota legislatif tersebut.

Kata Kunci: Administrasi, Verifikasi Data, Pemilu

PENDAHULUAN

Administrasi dalam arti sempit bisa diartikan sebagai kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan bersama. Tanpa adanya kerjasama tersebut, maka tujuan yang sudah disusun dan direncanakan tidak mungkin tercapai. Administrasi adalah serangkaian proses dan kegiatan yang terorganisir untuk mengelola, mengatur, dan mengkoordinasikan sumber daya manusia, finansial, fisik,

dan informasi dalam suatu organisasi atau entitas tertentu. Tujuan dari administrasi adalah untuk mencapai efisiensi, efektivitas, dan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi tersebut.

Sondang P. Siagian berpendapat bahwa administrasi adalah “keseluruhan proses di mana dua orang atau lebih bekerja sama berdasarkan rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.” Beberapa ciri penting administrasi antara lain: a.) pengorganisasian; b.) perencanaan; c.) pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, penilaian. Administrasi memainkan peran penting dalam berbagai jenis organisasi, termasuk bisnis, pemerintah, lembaga pendidikan, rumah sakit, dan organisasi nirlaba. Administrasi yang baik membantu memastikan pengelolaan yang efisien dan efektif dari sumber daya organisasi sehingga tujuan organisasi dapat dicapai dengan optimal.

Prosedur administrasi pencalonan bakal calon legislatif (bacaleg) biasanya dilakukan dalam kerangka undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku di negara masing-masing. Bahwa pelaksanaan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon telah dilakukan KPU Kabupaten Bogor sebagaimana ketentuan dalam Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Berikut gambaran umum mekanisme pengurusan calon anggota legislatif : (1) Persyaratan Pencalonan; (2) Pengumpulan Dokumen; (3) Pembayaran biaya pendaftaran; (4) Verifikasi dan penelitian dokumen; (5) Penetapan Calon Anggota Legislatif; (6) Kampanye; (7) Pemilihan:

Verifikasi administrasi calon legislatif memiliki implikasi penting dalam konteks pemilu dan demokrasi. Berikut beberapa alasan mengapa verifikasi administrasi caleg itu penting: a.) Mempertahankan Integritas Pemilu: Verifikasi administrasi membantu

memastikan bahwa calon legislatif untuk pemilu memiliki kualifikasi dan persyaratan yang sesuai. Ini membantu memastikan bahwa orang yang mencalonkan diri memenuhi kriteria tertentu, yang membantu menjaga integritas pemilu; b.) Pencegahan Kecurangan : Proses verifikasi membantu mencegah potensi kecurangan atau manipulasi pemilu. Dengan memeriksa dokumen dan informasi kandidat, otoritas pemilu dapat mengidentifikasi perilaku ilegal atau mencurigakan; c.) Memberikan Informasi yang Akurat kepada Pemilih: Pemeriksaan administratif membantu memastikan bahwa informasi yang diberikan kepada pemilih tentang calon legislatif adalah akurat dan dapat dipercaya. Pemilih berhak mengetahui latar belakang dan kualifikasi kandidat sebelum mengambil keputusan; d.) Menghormati Hukum dan Ketentuan : Verifikasi administrasi memastikan calon anggota legislatif mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sangat penting untuk menjaga kredibilitas dan kepercayaan selama proses seleksi; e.) Mempertahankan Kualitas Legislatif: Dengan standar pemeriksaan administrasi yang ketat, pemilih memiliki kesempatan yang lebih baik untuk memilih caleg yang berkualitas dan cakap. Ini membantu menciptakan legislatif yang efektif dan cakap; f.) Menghindari Masalah Hukum di Kemudian Hari: Verifikasi administrasi dapat membantu menghindari masalah hukum atau sengketa yang mungkin muncul setelah pemilihan berakhir. Dengan memastikan bahwa calon bacaleg memenuhi persyaratan, risiko sengketa dan pembatalan hasil pemilihan dapat diminimalkan; g.) Mendorong Partisipasi yang Berkualitas: Dengan memastikan bahwa calon bacaleg yang mencalonkan diri telah melewati proses verifikasi yang ketat, verifikasi administrasi dapat mendorong partisipasi yang lebih berkualitas dalam pemilihan, dimana hanya calon-calon yang serius dan berkualifikasi yang bersaing.

Pentingnya verifikasi administrasi pencalonan bacaleg melibatkan sejumlah aspek, dari menjaga integritas pemilihan hingga menghasilkan perwakilan legislatif yang berkualitas. Oleh karena itu, proses verifikasi ini perlu dijalankan secara hati-hati dan teliti oleh otoritas pemilihan atau lembaga terkait.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat di ambil rumusan masalah yaitu "Bagaimana Pengadministrasian di bagian teknis dan data di KPU Kabupaten Bogor?".

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif non-eksperimental, yaitu pengumpulan data berdasarkan fenomena yang terjadi pada topik yang diamati. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, dokumenter, dan studi pustaka, dimana peneliti mengumpulkan data melalui pengamatan langsung di lapangan atau lokasi penelitian. Dan juga mencatat suatu peristiwa yang terjadi di tempat penelitian dan kemudian menyampaikannya secara tertulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis selama Kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) penulis mendapatkan hasil “ Pengadministrasian di Bagian Teknis dan Data di KPU Kabupaten Bogor? ”

Pengadministrasian di Bagian Teknis dan Data di KPU Kabupaten Bogor yang penulis kerjakan selama Kuliah Kerja Lapangan (KKL) ini yaitu : 1.) Membuat Surat Keterangan Terdaftar Sebagai Pemilih : Surat Keterangan terdaftar sebagai pemilih menjadi salah satu dokumen penting dalam pencalonan, dikarenakan surat tersebut menerangkan bahwa yang bersangkutan telah terdaftar dan bertempat tinggal di alamat sesuai KTP. Cara mengecek apakah sudah terdaftar sebagai pemilih ataupun belum bias dilihat pada website Cek DPT Online. 2.) Verifikasi Administrasi : Verifikasi Administrasi merupakan pengecekan keseluruhan dan kelegalitasan dokumen yang dibutuhkan untuk persyaratan partai politik mengikuti pemilu. Verifikasi administrasi ini merupakan salah satu tahapan pemilu bagi para bakal calon legislatif tersebut.

Selama tahapan pencalonan ada beberapa dokumen yang diperlukan oleh para bakal calon anggota legislatif tersebut diantaranya : (1) Kartu Tanda Penduduk; (2)

Surat Pernyataan Bakal Calon; (3) Ijazah SMA/Sederajat; (4) SK Kesehatan Jasmani; (5) SK Kesehatan Rohani; (6) Surat Kesehatan Bebas Narkoba; (7) Surat Tanda Bukti Terdaftar Sebagai Pemilih; (8) Kartu Tanda Anggota; (9) Surat Keterangan Pengadilan; (10) Dokumen Pencantuman Gelar; (11) Surat Pengajuan Pengunduran Diri; (12) Surat Keputusan Pemberhentian; (13) Tanda Terima Penyerahan Surat Pengajuan Pengunduran Diri.

Dalam verifikasi administrasi ini, penulis mengecek dokumen dari pada beberapa partai politik. Diantaranya ada Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Ummat, Partai Garuda. Terdapat 6 Daftar Pemilihan (Dapil), dalam Dapil 1 ada 9 orang total bakal calon legislatif, Dapil 2 ada 10 orang total bakal calon legislatif, Dapil 3 ada 10 orang total bakal calon legislatif, Dapil 4 ada 7 orang total bakal calon legislatif, Dapil 5 ada 10 orang total bakal calon legislatif, dan Dapil 6 ada 9 orang total bakal calon legislatif.

Proses Verifikasi Administrasi yaitu : (1) Partai politik mengupload seluruh dokumen persyaratan bakal calon DPRD Kabupaten Bogor pada pemilu 2024 dalam aplikasi SILON; (2) Setelah para bakal calon legislatif memasukan dokumen tersebut kedalam aplikasi SILON maka akan di verifikasi administrasi oleh KPU Kabupaten Bogor; (3) Hasil Verifikasi Administrasi tersebut dituangkan dalam berita acara; (4) Lalu dokumen tersebut disampaikan kembali kepada partai politik, dan memberitahu dokumen mana saja yang perlu diperbaiki oleh partai politik tersebut. Berkas perbaikan tersebut bisa di upload ulang pada tanggal yang sudah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bogor.

Berikut merupakan hasil verifikasi administrasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bogor terhadap data para calon anggota legislatif (DPRD) Kabupaten Bogor yang mengikuti Pemilu pada 2024.

Data Status Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bogor Pada Pemilu Tahun 2024					
No.	Nama Partai	Partai	Jumlah Bacalon Pengajuan Awal	Status Vermin Perbaikan	
				MS	TMS
1.	Partai Golongan Karya	Partai GOLKAR	55	54	1
2.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	PDI PERJUANGAN	55	55	0
3.	Partai Gerakan Indonesia Raya	Partai GERINDRA	55	54	1
4.	Partai Kebangkitan Bangsa	PKB	55	54	1
5.	Partai Keadilan Sejahtera	PKS	55	55	0
6.	Partai Nasdem	NasDem	55	55	0
7.	Partai Buruh	Partai Buruh	55	55	0
8.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	GELORA INDONESIA	55	55	0
9.	Partai Hati Nurani Rakyat	HANURA	55	33	22
10.	Partai Kebangkitan Nusantara	PKN	55	41	14
11.	Partai Amanat Nasional	PAN	55	55	0
12.	Partai Garda Perubahan Indonesia	Partai Garuda	54	3	51
13.	Partai Bulan Bintang	PBB	50	3	47
14.	Partai PERINDO	Persatuan Indonesia	55	54	1
15.	Partai Demokrat	PD	55	44	11
16.	Partai Solidaritas Indonesia	PSI	55	50	5

17.	Partai Persatuan Pembangunan	PPP	55	54	1
18.	Partai Ummat	Partai Ummat	42	31	11
		TOTAL	970	803	167

KESIMPULAN

Setelah penulis memaparkan bab demi bab dalam tulisan ini,serta berdasarkan hasil penelitian dan Analisa masalah yang ada, penulis berkesimpulan bahwa :

1. Tahapan administrasi dalam penyelenggaraan pencalonan legislatif tidak hanya sekedar surat menyurat saja, tetapi ada pula verifikasi faktual atau bisa disebut terjun langsung ke lapangan
2. Setiap calon legislatif tidak semuanya mengerti dokumen apa saja yang perlu dimasukkan kedalam aplikasi SILON

REFERENSI

Pasolong, Harbani. 2019. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Rahman, Mariati. 2017. *Ilmu Administrasi*. Makkasar: Sah Media.

Rahmawati, M. (2020). Pengertian administrasi kuruiikulum. *Drs. Darmanto, M.Ed.*, 1–41.

Wicaksono, K., & Ismail, H. (2013). Penerapan Prinsip-prinsip Administrasi dalam Birokrasi Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 05(03), 163–168.

<https://doi.org/10.21787/jbp.05.2013.163-168>

Anggita Sukmawati. 2023. 9 Prinsip Administrasi Kepegawaian.

(<https://www.kompas.com/skola/read/2023/05/16/060000469/9-prinsip-administrasi-kepegawaian-?page=all#>, diakses 7 Agustus 2023).

Peraturan Perundang-undangan. 2001. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU RI. 2023. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.